



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN Als SAMSUL Bin MUHAMMAD YANI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Desa Gudang Tengah Rt.06 Kec.Sungai Tabuk Kab. Banjar Prop. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
4. Hakim sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 5/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 23 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN Als SAMSUL Bin MUHAMMAD YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SULAIMAN Als SAMSUL Bin MUHAMMAD YANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Police

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULAIMAN Als SAMSUL Bin MUHAMMAD YANI bersama-sama dengan terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR, AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Skj11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Kupang baru Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 skj 07.00 wib terdakwa bersama terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR, AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) berangkat dari kurun akan menuju ke tamiang, kemudian terdakwa singgah di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di desa Buhut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Prop. Kalteng, ternyata orang tua terdakwa sedang mengurus kerjaan sehingga terdakwa bersama terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR, AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Tamiang Layang, sesampainya di Buntok AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) melakukan pencurian di warung di daerah Buntok, sedangkan terdakwa bersama terdakwa AMAT JALI meneruskan perjalanan menuju Ampah, kemudian sesampainya di Ampah lagi-lagi AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) melakukan pencurian di warung milik warga, setelah itu AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) menuju Tamiang Layang;

- Bahwa kemudian sesampainya AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) di Desa Kupang Baru Kab. Bartim Prop. Kalteng terdakwa dan terdakwa AMAT JALI menemui AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) di pinggir jalan dan tiba-tiba AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) berjalan kaki dengan menggunakan helm menuju warung milik saksi korban FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO kemudian AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) langsung masuk ke warung tersebut melalui pintu depan rumah saksi korban FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO yang menyatu dengan toko dan mengambil satu buah Handphone di lantai dan 1 (satu) buah handphone yang diletakkan di kursi ruang keluarga dan tidak berapa lama kemudian terdakwa AMAT JALI menghampiri AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) untuk mengambil tas yang berisi Handphone dan membawa ke tempat terdakwa dimana terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan turut serta mengawasi daerah sekitar kemudian terdakwa dan terdakwa AMAT JALI berboncengan menuju Tamiang Layang;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa bersama terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR, AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) di rumah saksi korban FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 14 November 2016 di Desa Kupang baru Kec.Paku Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah.
- Bahwa akibat pencurian tersebut barang milik dirinya yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone miliknya lewat pintu depan rumahnya yang menyatu dengan toko dan mengambil satu buah Handphone di lantai dan 1 (satu) buah handphone yang diletakkan di kursi ruang keluarga.
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone miliknya dengan cara masuk kedalam rumahnya saat sedang memandikan anaknya di kamar mandi dan setelah menanyakan mertuanya bahwa benar tadi ada oaring tidsk dikenal masuk ke dalam rumah dan setelah berapa lama keluar rumah dan langsung pergi menggunakan motor Honda Beat biru kearah Tamiang Layang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ASTRIANA, S.PD Binti ANETRO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pencurian tersebut adalah Sdra SULAIMAN Als SAMSUL Bin MUHAMMAD YANI yang perannya membantu mengawasi lingkungan sekitar saat Sdr.AMAT JALI SOLEH masuk untuk mengambil Handphone milik pelapor.
- Bahwa benar kejadian Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 bulan November 2016 di Desa Kupang Baru Rt.III Kec.Paku Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik suaminya lewat pintu depan rumahnya yang menyatu dengan toko dan mengambil satu buah Handphone di lantai dan 1 (satu) buah handphone yang diletakkan di kursi ruang keluarga.
- Bahwa barang milik suaminya an.FERRINO HARIS yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab III warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Tab III V warna putih.
- Bahwa dirinya mengetahui kejadian tersebut dari Sdr.ANETRO yang menghubunginya lewat Handphone dirinya bahwa du buah Handphone telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah dan langsung melapor ke suaminya Sdr.FERRINO dan Sdr.FERRINO langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Bartim.

- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumahnya tanpa ada ijin atau permisi dengan pemilik rumah yang pada saat itu dirumah ada Sdr.FERRINO dan anak-anaknya.
- Bahwa yang ditunjukkan penyidik berupa 2(dua) barang bukti Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih benar adalah Handphone Sdr.FERRINO yang dicuri pada hari Senin 14 November 2016 di rumahnya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANETRO Bin WALDUS**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian dan atau turut serta melakukan pencurian adalah Sdr.AMAT JALI SOLEH dan dibantu oleh Sdr.SULAIMAN Als SAMSUL Bin MUHAMMAD YANI dan yang menjadi korbannya adalah anak dan menantu saya Sdr.FERRINO dan Sdri.ASTRIANA, S.PD.
- Bahwa barang milik anak dan menantunya yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab III warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Tab III V warna putih.
- Bahwa dirinya melihat terdakwa datang ke arah warung anaknya dengan menggunakan helm berjalan kaki dan masuk melalui pintu depan.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui pelaku tersebut ingin mengambil barang milik anak saya dan setelah saya mengetahui saya langsung melaporkan ke anak saya dan kemudian anak saya langsung menghubungi pihak kepolisian.
- Bahwa ada pelaku yang hanya duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau lingkungan sekitar.
- Bahwa atas kejadian tersebut anaknya mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa mungkin terdakwa mencuri Handphone bertujuan untuk dijual dan uangnya untuk dibagi dan untuk keperluan belanja.
- Bahwa yang ditunjukkan berupa 2(dua) barang bukti Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih benar adalah Handphone Sdr.FERRINO yang dicuri pada hari Senin 14 November 2016 di rumahnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AMAT JALI SOLEH** Als **AMAT Bin RUDIANOR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian dan atau turut serta melakukan pencurian adalah dirinya dan dibantu oleh Sdr.SULAIMAN Als SAMSUL Bin MUHAMMAD YANI dan yang menjadi korbannya adalah anak dan menantu saya Sdr.FERRINO dan Sdri.ASTRIANA, S.PD.
- Bahwa barang yang dirinya bersama Sdr.SULAIMAN mengambil barang milik Sdr.FERRINO berupa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab III warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Tab III V warna putih.
- Bahwa dirinya bersama Sdr.SULAIMAN mengambil Handphone tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2016 di rumah yang menyatu dengan toko milik korban di Desa Kupang baru Kec.Paku Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah.
- Bahwa bersama Sdr.AGUS dan Sdr.HADRI sebagai pengambil Handphone, dirinya yang mengamankan barang dan Sdr.SULAIMAN berada diluar untuk memantau dan mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa tujuan mencuri Handphone untuk dijual dan uangnya untuk dibagi dan untuk keperluan belanja.
- Bahwa sampai sekarang dirinya belum mengetahui keadaan dimana rekannya yang lain yaitu Sdr.AGUS dan Sdr.HADRI.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2016 di rumah yang menyatu dengan toko milik korban di Desa Kupang baru Kec.Paku Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr.AGUS, Sdr.HADRI, Sdr.AMAT JALI SOLEH, dan termasuk dirinya yang turut serta membantu mengawasi lingkungan sekitar tempat mereka melakukan pencurian Handphone.
- Bahwa dirinya ikut turut serta membantu melakukan pencurian bersama teman-temannya berupa 2 (dua) buah Handphone Samsung Jenis Tab III dan Samsung Jenis V3 yang merupakan milik Sdr.FERRINO.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya Tindak Pidana Sdr.AGUS sebagai eksekutor dan barang hasil curian diserahkan kepada Sdr.AMAT dan dirinya duduk di sepeda motor untuk memantau atau mengawasi lingkungan sekitar.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik kedua buah Handphone tersebut tetapi setelah diamankan saya mengetahui bahwa pemilik kedua buah Handphone tersebut adalah Sdr.FERRINO.
- Bahwa maksud dirinya bersama-sama teman-temannya melakukan pencurian untuk memiliki dan dijual setelah itu hasil penjualan dapat dibagi-bagi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr.AMAT JALI SOLEH ada hubungan keluarga dan merupakan paman dari dirinya.
- Bahwa terdakwa Menerangkan bahwa perbuatan dirinya adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Police

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi korban yaitu FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 di rumah yang menyatu dengan toko milik korban di Desa Kupang baru Kec.Paku Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Sdr.AGUS, Sdr.HADRI, Sdr.AMAT JALI SOLEH, dan termasuk terdakwa yang turut serta membantu mengawasi lingkungan sekitar tempat mereka melakukan pencurian Handphone.
- Bahwa benar terdakwa ikut turut serta membantu melakukan pencurian bersama teman-temannya berupa 2 (dua) buah Handphone Samsung Jenis Tab III dan Samsung Jenis V3 yang merupakan milik Sdr.FERRINO.
- Bahwa benar saat itu Sdr.AGUS sebagai eksekutor dan barang hasil curian diserahkan kepada Sdr.AMAT dan terdakwa duduk di sepeda motor untuk memantau atau mengawasi lingkungan sekitar.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kedua buah Handphone tersebut tetapi setelah diamankan saya mengetahui bahwa pemilik kedua buah Handphone tersebut adalah Sdr.FERRINO.
- Bahwa benar maksud terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan pencurian untuk memiliki dan dijual setelah itu hasil penjualan dapat dibagi-bagi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr.AMAT JALI SOLEH ada hubungan keluarga dan merupakan paman dari dirinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SULAIMAN Als SAMSUL Bin MUHAMMAD YANI**, yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar saksi korban yaitu FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih dan yang mengambil barang tersebut adalah saksi Ahmad Jali dibantu oleh AGUS (DPO) dan HADRI (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 skj 07.00 wib terdakwa bersama terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR, AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) berangkat dari kurun akan menuju ke tamiang, kemudian terdakwa singgah dirumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di desa Buhut Kab. Kapuas Prop. Kalteng, ternyata orang tua terdakwa sedang mengurus kerjaan sehingga terdakwa bersama terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR, AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Tamiang Layang, sesampainya di Buntok AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) melakukan pencurian di warung di daerah Buntok, sedangkan terdakwa bersama terdakwa AMAT JALI meneruskan perjalanan menuju Ampah, kemudian sesampainya di Ampah lagi-lagi AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) melakukan pencurian di warung milik warga, setelah itu AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) menuju Tamiang Layang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sesampainya AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) di Desa Kupang Baru Kab. Bartim Prop. Kalteng terdakwa dan terdakwa AMAT JALI menemui AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) di pinggir jalan dan tiba-tiba AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) berjalan kaki dengan menggunakan helm menuju warung milik saksi korban FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO kemudian AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) langsung masuk ke warung tersebut melalui pintu depan rumah saksi korban FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO yang menyatu dengan toko dan mengambil satu buah Handphone di lantai dan 1 (satu) buah handphone yang diletakkan di kursi ruang keluarga dan tidak berapa lama kemudian terdakwa AMAT JALI menghampiri AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) untuk mengambil tas yang berisi Handphone dan membawa ke tempat terdakwa dimana terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan turut serta mengawasi daerah sekitar kemudian terdakwa dan terdakwa AMAT JALI berboncengan menuju Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil terdakwa bersama terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR, AGUS (DPO) dan HADRI (DPO) di rumah saksi korban FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Police

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an.
Terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban FERRINO HARIS Bin YULBUDIANTO;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Als SAMSUL Bin MUHAMMAD YANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type TAB 3 warna putih;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Tab 3V warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Police ;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an.

Terdakwa AMAT JALI SOLEH als AMAT bin RUDIANOR

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATSEMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

MATSEMAN, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)